

Pengadilan Agama Sengeti

Jl. Lintas Timur Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang Pemkab Muaro Jambi - Sengeti

36381 36381 0741590061

www.pa-sengeti.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

SILADIG (Sistem Informasi Layanan Digital) Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI / Pengadilan Agama Sengeti

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas diri berupa KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pihak berperkara menyatakan persetujuan dalam surat tertulis untuk menerima salinan penetapan dalam bentuk elektronik (PDF) melalui aplikasi Whatsapp setelah perkara diputus dan dikabulkan
2. Pihak berperkara membayar biaya PNBP sesuai jumlah lembar penetapan
3. Pihak berperkara mengkonfirmasi akun Whatsapp guna penyerahan salinan penetapan melalui akun Whatsapp SILADIG
4. Pihak berperkara akan menerima salinan penetapan maksimal dalam 2 hari kerja

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tarif berdasarkan Pnbp sebesar Rp. 10. 000.-

Pengadilan Agama Sengeti

Jl. Lintas Timur Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang Pemkab Muaro Jambi - Sengeti

36381 36381 0741590061

www.pa-sengeti.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan



Produk Pelayanan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI / Pengadilan Agama Sengeti

1. Salinan Penetapan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Sengeti dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwis.mahkamahagung.go.id); atau
2. Melalui pesan whatsapp 0812 1921 1266 ke Ditjen Badilag
3. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Sengeti